

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang memiliki wilayah daratan yang dipisahkan oleh lautan dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas lima pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Papua serta ribuan pulau-pulau kecil lainnya (archipelagicstate). Sebagai sebuah Negara yang memiliki wilayah kedaulatan yang luas, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negaranya dalam usaha mengembangkan diri seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat 1 tentang HAM yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan mendasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.¹

Pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam rangka memperoleh penghidupan yang layak sebagai perwujudan kesejahteraan ini maka sistem perekonomian dan kebutuhan yang baik juga berpengaruh akan terwujudnya kesejahteraan warga negara.

¹ Pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945

Kebutuhan umum dan kebutuhan pokok manusia terdiri dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan sedangkan kebutuhan pokok seperti primer, sekunder, tersier dan kebutuhan pokok yang dimaksud yakni kebutuhan primer yang termasuk sandang, pangan, papan. Kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier tidak bisa dipenuhi tanpa terpenuhinya kebutuhan primer yakni kebutuhan yang pokok, dasar, atau utama yang harus dipenuhi seseorang seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. Dari berbagai kebutuhan yang ada, seringkali didapat stok kebutuhan tersebut tentu tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga berasal dari luar negeri. Seperti contoh bahan makanan yang tidak tersedia di Indonesia ataupun tidak bisa diproduksi di Indonesia, begitupula dengan pakaian pun juga ada yang diproduksi di luar negeri dan dikirim ke Indonesia, oleh karena itu suatu negara memerlukan kerjasama dengan negara lain, kemudian terjadi Impor barang di wilayah Indonesia.

Pakaian melindungi dan menutupi tubuh dari manusia itu sendiri seperti cuaca yang tak menentu, pakaian membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebab tanpa pakaian, masyarakat tidak dapat beraktivitas dikarenakan tidak adanya sesuatu yang dapat melindungi tubuh dari panasnya terik matahari dan dinginnya udara. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi membutuhkan pakaian untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Pakaian dapat membantu seseorang agar bisa tampil menarik dan percaya diri, karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia mempunyai keinginan untuk tampil baik di depan umum. Untuk menemukan pakaian terbaik, setiap manusia berlomba-lomba untuk pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian yang bagus dan mahal.

Oleh karena pakaian merupakan salah satu produksi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari. Maka begitu banyak pakaian yang diproduksi dengan berbagai merek terkenal.

Untuk mendapatkan pakaian yang sesuai dengan dirinya masyarakat rela mencarinya diberbagai tempat perbelanjaan, di mall ataupun di pasar tradisional. Masyarakat tidak peduli dengan pakaian baru maupun pakaian bekas yang paling penting adalah masyarakat bisa menemukan pakaian yang menggambarkan dirinya untuk tampil baik di lingkungan sekitarnya. Isu perdagangan pakaian bekas sudah merebak di berbagai negara di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Isu yang berkembang memberikan dampak negatif bagi negara berkembang yang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian bekas dari negara maju.²

Banyaknya peminat terhadap pakaian bekas impor menyebabkan semakin tingginya frekuensi terhadap permintaan pakaian bekas impor di Indonesia. Selama ini pakaian bekas impor banyak di datangkan dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia³ Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan Instrumen Hukumnya berupa Peraturan Peraturan Menteri No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas, Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun

² Robi Aditya, Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Jurnal JOM Fisip, Volume 4, Nomor 2, 2017, Hlm. 1.

³ Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan

2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.⁴

Larangan impor pakaian bekas juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam peraturan menteri tersebut secara eksplisit dinyatakan pada pasal (2) bahwa Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Hal tersebut terkait dengan terganggunya industri tekstil yang mempengaruhi pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri garmen kecil dan konveksi.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan juga mengatur tentang aturan usaha yang berkaitan dengan importir. Dalam UU Perdagangan ini ditegaskan barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan. Hal ini juga dipertegas dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas pasal (4) yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

⁴ Pasal 47 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Pasal (4) Sanksi Bagi Importir Pakaian Bekas Impor

Dalam perkembangannya dalam hal kesehatan, hasil uji laboratorium atas sampel pakaian bekas berbagai ukuran dari pasar senen, jakarta pusat, ditemukan fakta seluruh pakaian bekas impor mengandung bakteri dan jamur. Penularan bakteri dan jamur dari pakaian bekas ke manusia juga beragam. Seperti pengenaaan langsung pakaian bekas tersebut sehingga ada kontak langsung dengan kulit. Kemudian melalui tangan yang bersentuhan dengan pakaian bekas dan makan tanpa cuci tangan mengakibatkan bakteri dan jamur hidup dan berkembang biak di dalam tubuh manusia.

Dalam banyak kajian Kementerian Perdagangan tentang impor pakaian bekas, menyebutkan beberapa imbas buruk impor pakaian bekas, di antaranya rentan penyakit. Dari sampel pakaian bekas yang diimpor pada 2013, beberapa pakaian bekas itu rentan dalam penularan penyakit. Peneliti Kementerian menemukan tiga mikroorganisme penyebab penyakit, yakni bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (kapang atau khamir).⁷

Sebanyak 24 jenis pakaian bekas impor yang diuji laboratorium adalah pakaian anak (jaket), pakaian Wanita (vest, baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), dan pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, boxer hingga celana dalam).

Dari 24 sampel jenis pakaian bekas yang diuji laboratorium oleh Kementerian Perdagangan, seluruh pakaian bekas positif mengandung bakteri yaitu *E. coli* dan *S. aureus*. Bahkan pakaian bekas ternyata juga mengandung jenis jamur Kapang

⁷ Kremon Pardede dkk, Kepabeaan dan Cukai, Jurnal Zona Hukum Volume 14, Nomor 3, 2020, Hlm 28.

dan Kamir. Dengan adanya ancaman bakteri, jamur kapang dan kamir yang terdapat pada pakaian bekas tersebut, pemerintah mengharapkan tidak ada lagi masyarakat yang membeli pakaian bekas karena dapat mengancam kesehatan. Selain itu dengan adanya kebijakan pelarangan impor pakaian bekas diharapkan juga bisa turut membangkitkan tekstil dalam negeri.

Sejarah Pasar Gedebage berawal pada 1990, ketika pedagang emperan mulai menjajakan pakaian bekas di sepanjang Jalan Cibadak. Sebelum berpindah ke Pasar Gedebage, para pedagang pernah berpindah ke daerah Tegalega dan Kebon Kelapa. Hingga Pemerintah Kota Bandung menyediakan tempat seluas 14 hektare (ha) di Gedebage untuk melokalisir para pedagang di awal 2000. Pasar Gedebage sempat mengalami masa kejayaan pada tahun 2000-an. Pada masa itu, Gedebage yang menjual beraneka ragam pakaian bekas serta sisa ekspor yang tak lolos quality control. Pasar ini juga sempat menjadi pilihan utama para pencari fashion terutama kaum muda-mudi.

Pada mulanya pasar Gedebage dalam kepemilikan pribadi yaitu oleh H. Hasan Saputra namun pada tahun 2004 terjadi penyerahan asset dari PT. Ginanjar kepada Pemerintahan Kota Bandung berupa lahan kosong seluas 4,8 Hektar. Kemudian, pada tahun 2011 PT Ginanjang berpindah kepemilikan kepada Tan Hari Siputra (Direktur PT Ginanjar) sampai saat ini.

Di kompleks pasar Gedebage dibangun los-los/kios-kios untuk pedagang sayuran, buah-buahan, daging, ikan, hingga pakaian. Pasar ini semakin populer setelah tahun 2004 pemerintah Kota Bandung menyediakan lahan untuk para

pedagang kaki lima pakaian di kawasan Cibadak dan Tegallega. Pada tahun 2012 berdiri Pasar Cimol diatas tanah seluas 1,1 Hektar dengan jumlah kios sebanyak 1.088 kios yang terdiri dari lantai satu dan dua. Berikut ini tabel luas lahan Pasar Gedebage Kota Bandung:⁸

Tabel 1.1

Luas Lahan

No	Luas Lahan	Jumlah
1	PD. Pasar Bermartabat:	4.8 Hektar
	(Alokasi Relokasi PKL)	0.66 Hektar
	(Daya Tampung Maksimal PKL)	1.216 Unit
2	PT. Ginanjar	3.2 Hektar
	Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Lainnya	4.1 Hektar
	Jumlah	12.1 Hektar

Sumber : Profil Unit Pasar Gedebage Tahun 2018

Di Pasar Gedebage terdapat dua ruang dagang, yaitu cimol dan los eceran sayuran. Di Pasar Cimol terdapat 1.088 kios, sebagian besar para pedagang menjajakan pakaian bekas layak pakai dan sisa ekspor. Pasar Cimol Gedebage memiliki dua lantai, di lantai dua pula terdapat deretan kios, namun yang banyak

⁸ Sakinah, Model Pengelolaan Pasar Tradisional (Kajian di Pasar Gedebage Kota Bandung), Kota Bandung, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018, Hlm. 59.

disewa dan dibeli oleh para pedagang lantai satu karena lebih mudah dikunjungi oleh pembeli. Dan sekarang lantai dua terbengkalai tidak ada yang menempati.


Pada awalnya para pedagang Cimol adalah pedagang kaki lima yang berjualan Jl. Cibadak dan Tegallega karena ada kunjungan para kepala negara Asia dan Afrika serta dianggap mengganggu kawasan. Maka, para pedagang membawa barang dagangannya dan berpindah tempat berjualan ke Terminal Kebon Kalapa Bandung. Di sisi lain pemerintah sudah menyiapkan lahan untuk dijadikan Pasar Cimol Gedebage. Namun, pembangunannya sempat tidak jelas.

Pasar Cimol yang diresmikan oleh Walikota Dada Rosada pada tahun 2004 ini tidak hanya menjadi tempat belanja untuk masyarakat dalam negeri, tetapi menjadi incaran pula oleh wisatawan asing terkhusus dari Singapura dan Malaysia.

Pada tahun 2004 relokasi pedagang masih sedikit tradisional, para pedagang masih menggelar dagangannya dengan tenda-tenda terpal yang berfungsi sebagai atap. Pada tahun 2010 Pasar Cimol telah dipindahkan lokasinya ke dalam gedung sehingga pedagang dan pembeli lebih nyaman karena di dalam gedung beralaskan keramik bersih dan memiliki atap sehingga dalam cuaca hujan maupun panas akan terlindungi, apabila dibandingkan dengan Pasar Cimol sebelum direlokasi yang kurang nyaman.

Para pedagang di Pasar Cimol menjual pakaian bekas yang dibeli dari China, Amerika, Jepang, Korea dan lain sebagainya. Pakaian bekas yang beragam, seperti, jaket, celana panjang, celana pendek, daster, rok, jas kameja dan sebagainya dengan model pakaian yang bervariasi serta menjualnya dengan harga murah.

Di Indonesia *trend* membeli pakaian bekas sudah lama dilakukan masyarakat untuk memenuhi fesyen di masa modern ini.



Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), volume dan nilai impor pakaian bekas ke Indonesia relatif meningkat setiap tahunnya dan memuncak pada 2019. Di tahun tersebut, impor pakaian bekas mencapai volume 392 ton dengan nilai US \$6,08 juta. Pada 2021, BPS mencatat impor pakaian bekas Indonesia hanya delapan ton dengan nilai US \$44 ribu dengan pos tarif HS 6309 (*worn clothing and other worn articles/pakaian bekas dan produk bekas lainnya*).

Di Bandung sendiri penjualan pakaian bekas sangat diminati dikalangan masyarakat kota Bandung walaupun dengan resiko kesehatan yang sangat tinggi. Sehingga Kementerian Perdagangan menyita 551 bal pakaian bekas yang

rencananya dijual di Pasar Gedebage serta sejumlah pasar pakaian bekas lainnya di Kota Bandung. Penyitaan dilakukan di gudang dekat Pasar Gedebage.⁹ Alasan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono, pengamanan pakaian bekas ini dilakukan karena barang impor yang masuk tersebut ilegal. Penjualan barang-barang itu pun tidak boleh dilakukan karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Berdasarkan kepada argumentasi di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PRAKTEK JUAL BELI IMPOR PAKAIAN BEKAS DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR BEKAS (STUDI KASUS PASAR GEDEBAGE BANDUNG).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Pasar Gedebage Kota Bandung berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 51 tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan peraturan Menteri No 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Gedebage Kota Bandung?

⁹ Republika, Pakaian Bekas di Pasar Gedebage Bandung Disita Kemendag, diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/pxckh2382/pakaian-bekas-di-pasar-gedebage-bandung-disita-kemendag> pada 17 Desember 2022 Pukul 18.00.

3. Bagaimana upaya menyelesaikan kendala penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Gedebage Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan kepada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktek Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Pasar Gedebage Kota Bandung Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No 51 tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan peraturan Menteri No 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Gedebage Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya menyelesaikan kendala penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Gedebage Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan referensi hukum bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum khususnya di bidang hukum Perdata.

2. Secara Praktik

- a. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam memberikan pengawasan terhadap pedagang yang menjual pakaian bekas.
- b. Penelitian ini dapat menjadi informasi dan pertimbangan kepada masyarakat yang ingin membeli pakaian bekas di Pasar Gedebage Bandung.

A. Kerangka Pemikiran

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat

menyamarkan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹⁰

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹¹

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹²

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm. 160

¹¹ Manullang, E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 75

¹² Teori Kepastian Hukum Menurut para Ahli, diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, pada 27 September 2022, Pukul 18.10

perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :¹³

- 1) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
- 2) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
- 3) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
- 4) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;*
- 5) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
- 6) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
- 7) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
- 8) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

¹³ Lon Fuller, *The Morality of Law*, New Haven, Conn: Yale University Press, 1971 Hlm. 54-58.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Teori kedua yang di pakai dalam penelitian ini adalah teori perlindungan konsumen dimana dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.¹⁴

¹⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, Hlm. 191

Berdasarkan pertimbangan diatas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia, diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, 2006 adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.¹⁵ Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut.

Pemberlakuan Undang-Undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak.

Kesadaran hukum erat kaitanya dengan Budaya hukum yang kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaram hukum masyarakat maka

¹⁵ *ibid*

akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Tidak tercantumnya tanggal kadaluarsa pada produk yang di edarkan khususnya produk makanan rumahan ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap jaminan kualitas produk yang di edarkan dimana konsumen tidak mengetahui kapan baik sebelum di konsumsi (*best before*) dan kapan produk tersebut sudah tidak layak (*expired*) untuk di konsumsi sehingga tidak adanya jaminan produk tersebut terhadap konsumen.¹⁶

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini disajikan menggunakan dengan cara *Deskriptif Analitis* yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan aktual dengan fakta-fakta serta hubungan erat fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.¹⁷ Dan bersifat analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2008, hlm. 10

hukum.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰

3. Jenis Data

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berupa data yang tidak menggunakan angka-angka melainkan jawaban atas segala permasalahan yang ada agar mencapai tujuan

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 72

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004 hlm 134

²⁰ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002 hlm. 15

penelitian dalam kata lain jenis data kualitatif disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.²¹

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²²

a. Sumber data Primer

Sumber data primer terkait dengan keterangan dari pihak pihak yang terlibat secara langsung dengan isu yang sedang di teliti yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan data Primer yang bertujuan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer. Misalnya seperti Bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa buku-buku actual, hasil karya ilmiah para sarjana Hukum, Hasil Penelitian yang berkaitan dengan isupada pada penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data yang sifatnya hanya pelengkap dari penelitian yang sedang dilakukan serta memberikan

²¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasian, Yogyakarta, 1996, Hlm. 2

²² Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm. 129.

informasi mengenai data primer dan data sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Artikel-artikel dari media online, serta bahan Hukum lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun terkait dengan pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa Teknik dalam melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu data yang diperoleh dengan cara menganalisis dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Buku-buku, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta sumber Primer dan sekunder yang lainnya yang berhubungan dengan judul serta permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini;
- b. Studi sebagai bahan penunjang dan pelengkap dalam penelitian ini yaitu dengan cara mewawancarai narasumber yang berhubungan langsung judul penelitian ini dan wawancara dengan ahli Hukum guna mencapai keterangan yang dapat memperkuat penelitian ini.
- c. Studi lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap objek permasalahan yang akan diteliti.

6. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah dihimpun oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu data yang sudah terhimpun merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dengan menggunakan Teknik analisis isi dengan menggunakan perangkat normative yaitu interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Kegiatan analisis ini berupa pemilahan dan penyusunan data agar dalam melakukan penelitian memunculkan hasil yang maksimal. Dalam melaksanakan penelitian penganalisisan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Menganalisis data-data yang sudah terhimpun dari bermacam-macam sumber, baik sumber primer ataupun sumber sekunder;
- b. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- c. Memberikan kesimpulan dari hasil data yang telah dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah kaidah yang berlaku dalam penelitian

7. Lokasi Penelitian

Ditetapkannya lokasi penelitian agar ruang lingkup dalam melakukan penelitian lebih terfokus dan terarah sehingga penelitian ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Perpustakaan Daerah Jawa Barat.
- c. Pasar Gedebage Kota Bandung.

